Volume 2 Issue 4 April 2012

Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah
PCIM Kuala Lumpur Malaysia
malaysia.muhammadiyah.or.id

PENCERAHAN
التنوير
Bulletin At-Tanwir

Undang-Undang Gender dan Hukum Agama

M. Arifin Ismail, Ketua Umum PCIM Malaysia

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

(المائدة:50)

“ Apakah hukum jahiliyah yang kamu inginkan “ (QS. Al-Maidah : 50)

Pada waktu undang-undang perceraian di Mesir di sahkan atas landasan persamaan Gender, dimana undang-undang membolehkan seorang istri menjatuhkan cerai kepada suami-suami mereka, maka sejak diundangkannya undang-undang tersbeut sampai tahun 2009 telah terdapat 12.000 orang suami di Mesir yang diceraikan oleh istri-istri mereka, sehingga suami yang diceraikan tersebut tersebut membentuk sebuah organisasi bekas suami yang menuntut kepada Mahkamah Mesir, dan Lembaga Fatwa Al Azhar untuk merubah undang-undang tersebut. Inilah akibat jika undang-undang persamaan gender diterapkan dalam hukum perceraian, sehingga perempuan mempunyai hak menceraikan suami, walaupun hukum fikih melarang hal yang demikian.

Demikian juga di India, kelompok Islam Liberal telah melakukan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh wali perempuan terhadap calon pengantin perempuan, sehingga akad nikah diucapkan dengan ucapan dari seorang wali perempuan : Aku nikahkan engkau (calon pengantin perempuan) dengan si fulan (calon pengantin lelaki) “. Perkawinan tersebut disahkan oleh dua orang saksi perempuan. Ini semua dilakukan akibat hukum persamaan gender diberlakukan, padahal wali perempuan dalam syariat Islam tidak berhak melakukan akad pernikahan, sebab wali yang mempunyai hak adalah wali lelaki. Demikian juga dalam hukum fikih perkawinan muslim sepatutnya akad nikah dilakukan wali kepada pengantin lelaki bukan kepada pengantin perempuan. Saksi perkawinan juga yang disyaratkan lelaki dari dua keluarga dirubah menjadi wali perempuan. Tanpa disadari gerakan persamaan gender telah merubah hukum-hukum fiqih yang baku yang telah ditetapkan oleh nash agama. Dengan kata lain, jika hukum persamaan gender ini diberlakukan secara menyeluruh, maka semua hukum fiqih akan dirubah sebab dalam agama Islam, khususnya dalam hukum fikih banyak syarat yang hanya dapat dilakukan oleh lelaki sahaja, seperti syarat perwalian, syarat menjadi imam shalat jamaah jumat, dan lain sebagainya.

Dalam waktu dekat ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan membahas Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUUKKG) yang akan menjadi acuan hukum bagi bangsa Indonesia. Dalam Draft RUU KKG yang disebarkan kepada masyarakat untuk mencari masukan, pendapat, terdapat beberapa poin yang dapat merubah tatanan sistem keluarga dan hukum keluarga bagi masyarakat muslim. Sebab jika undang-undang tersebut disetujui oleh anggota dewan dan disahkan, maka dapat menjadi landasan hukum bagi pelanggaraan hukum fikih keluarga, seperti hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum faraid dan harta warisan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam suatu agama.

Dalam Draft RUU KKG tersebut tertulis : “ *Gender adalah pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnyantidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya* “ (pasal 1 : 1).

Dalam kalimat “ gender adalah pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil kontruksi budaya yang sifatnya tidak tetap “ tersebut diatas sangat membahayakan hukum agama Islam, sebab dalam agama Islam perbedaan hukum terhadap lelaki dan perempuan merupakan hukum yang bersifat tetap dan tidak dapat dirubah-rubah sebab perbedaan hukum berdasarkan kepada nash-nash dari al Quran dan Hadis Nabi, bukan berdasarkan perubahan masyarakat.

Sebagai contoh, hukum imam shalat jumat dan khatib adalah

Bulletin ini terdapat nama-nama Allah dan kutipan ayat al-Qur'an ataupun hadist.
Harap jangan ditaruh di sembarang tempat

lelaki tidak dapat dirubah, walaupun dalam suatu masyarakat tertentu dalam suatu masyarakat nanti jumlah lelaki lebih sedikit dari jumlah wanita, sebab hukum imam shalat jumat bukan berdasarkan perubahan kondisi masyarakat. Dalam pembagian harta warisan tetap bagian lelaki dua kali bagian perempuan, walaupun si perempuan lebih miskin daripada si lelaki. Oleh sebab itu pembagian warisan, kedudukan imam shalat jumat tidak dapat dirubah dan dikaji apalagi disesuaikan dengan perubahan masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender tersebut.

… jika undang-undang tersebut diluluskan dan menjadi undang-undang Negara, maka seorang perempuan berhak meminta dan diangkat menjadi imam shalat jumat, …

Bayangkan, jika undang-undang tersebut diluluskan dan menjadi undang-undang Negara, maka seorang perempuan berhak meminta dan diangkat menjadi imam shalat jumat, atau meminta hukum waris yang sama dengan lelaki, dan lembaga , institusi atau individu yang melarang perempuan untuk menjadi imam shalat jumat, atau menjadi wali bagi perkawinan, atau melarang seorang perempuan menceraikan suaminya dapat dikenai tindakan criminal, dan dapat dihukum, sebab dalam pasal 70 RUU KKG tertulis : " Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang memiliki unsure pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama ...(...)tahun dan pidana denda paling banyak Rp...(...)". Berarti , jika seorang anak perempuan tidak mendapatkan warisan yang sama, berarti dia dapat melaporkan si pembagi waris kepada polisi dan ditindak pidana. Demikian juga jika ada yang melarang wanita menjadi imam shalat jumat, maka orang yang melarang akan terkena hukum pidana. Demikian juga jika keluarga melarang istri menceraikan suaminya, maka keluarga yang melarang akan terkena tindakan pidana. Jika ada orangtua yang melarang anak perempuannya kawin dengan lelaki non-muslim, atau kawin dengan sesame jenis, maka orangtua terwebut akan terkena hukum penjara atau pidana denda, dan demikian seterusnya.

Dalam Draft Undang-Undang tersebut segala usaha yang membedakan peran antara lelaki dan perempuan merupakan tindakan diskriminasi sebagaimana disebutkan : " Diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan manfaat, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya terlepas dari status perkawinan atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki " (pasal 1 : 4) ".

Jika Rancanga Undang-undang ini disahkan maka aplikasi hukum tersebut akan merusak tatanan hukum-hukum setiap agama yang menjalankan konsep agama yang bertentangan dengan prinsip kesamaan gender. Contoh, jika seorang muslim membagi harta warisan yang tidak sama antara lelaki dan perempuan, maka muslim tersebut telah menakukan diskrimasi gender. Jika institusi agama melarang wanita muslimah kawin dengan lelaki non-muslim, maka pihak agama telah melakukan diskriminasi gender. Demikian juga jika istri tidak diperbolehkan poligami sedangkan suami dibolehkan maka itu merupakan diskriminasi gender, dan lain sebagainya.

Sebenarnya undang-undang persamaan dan keadilan gender ini adalah untuk masyarakat atheis yang tidak memiliki hukum agama, atau untuk masyarakat barat yang trauma terhadap penindasan perempuan yang dilakukan oleh gereja masa lalu sebagaimana dikatakan oleh St.John Chrysostom (345-407M) : " Wanita adalah setan yang tidak bisa dihindari, suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik ". Sedangkan dalam Islam wanita adalah hamba Allah yang terhormat dan mulia, sehingga seorang muslim dianjurkan untuk menghormati ibunya terlebih dahulu daripada ayahnya, sebagaimana diceritakan oleh Abu hurairah bahwa ada seseorang bertanya kepada nabi : kepada siapakah aku berbuat baik, maka nabi menjawab kepada Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu baru kemudian kepada ayahmu (hadis sahih riwayat Bukhari Muslim) . Demikian juga sewaktu nabi ditanya apakah ganjaran bagi perempuan yang tinggal dirumah sedangkan suami berjihad, dan bekerja , maka nabi menjawab bagi perempuan tersebut pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh suaminya (hadis riwayat Thabrani) dan Rasulullah memberikan bagi istri unyuk memasuki pintu mana saja daripada surge jika istri tersebut mendirikan shalat, menjaga dirinya dan taat kepada suaminya (hadis sahih riwayat Ibnu Hibban) . Perbedaan wanita dan gender dalam Islam bukan hanya dalam pandangan dunia, tetapi mempunyai akibat terhadap kehidupan akhirat kelak. Oleh sebab itu umat islam dan umat beragama diharapkan menolak Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender tersebut sebab undang-undang tersebut tidak sesuai untuk masyarakat religius, dan bagi ahli parlemen harus sadar bahwa jika undang-undang tersebut disahkan berarti parlemen telah membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah..Fa'tabiru Ya Ulil albab.

Mendidik Karakter Anak Bangsa di Luar Negeri

Sejenak kita lupakan persoalan-persoalan di negeri kita, mulai dari bencana alam gempa, meletus nya gunung, lumpur lapindo, banjir tahunan dan sejumlah lagi persoalan politik dan para pilitikusnya.

Kita semua prihatin mengikuti berita dan peristiwa yang terjadi di Indonesia, yang seakan-akan tidak pernah ada kesudahannya.

Benarkah ini semua harga yang harus dibayar oleh bangsa Indonesia dalam menegakkan demokrasi, atau memang beginilah nasib yang harus diambil dalam proses kedewasaan menuju bangsa ideal yang dicita-citakan; Negara yang adil makmur sejahtera

Yang jelas, kalau kita mau mengaitkan persoalan-persoalan dan kejadian dalam negeri dengan dunia pendidikan, maka kita dapat berhipotesa seakan-akan ada sesuatu yang gagal dalam praktik pendidikan kita di lapangan selama ini,.

Di berbagai media, selalu disuguhkan dengan berita-berita pemimpin dan para pengambil kebijakan yang berperilaku korup dan tidak terpuji, yang pada akhirnya menyeret mereka masuk kedalam penjara.

Alih-alih menjadi tauladan bagi rakyat, sebaliknya malah mementingkan kehidupan pribadi dan mengkhianati amanah yang disandangnya. Diakui atau tidak, mereka semua notabene adalah produk dari pendidikan kita.

Ini adalah persoalan kepribadian manusia, integritas dan karakter seseorang akan sangat menentukan dan berpengaruh dalam kehidupannya, baik sebagai pemimpin atau rakyat jelata.

Oleh karena itu, pencanangan pendidikan berbasis karakter oleh Mendiknas Mohammad Nuh sebagai pengejawantahan dari reaktualisasi dan revitalisasi pendidikan karakter bangsa, yang dirumuskan sejak 2010 dan diimplementasikan oleh pemerintah ke seluruh pelosok sekolah di Indonesia mulai tahun pelajaran 2011/2012 dirasa penting dan menemukan pijakannya.

Memulainya dengan pendidikan

Tidak dipungkiri bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki potensi yang luar biasa besar, dari sumber daya alam sampai dengan sumber daya manusianya. Penduduk Indonesia yang besar ini diperkirakan sampai akhir 2012 akan berjumlah 245 juta.

Jumlah penduduk yang begitu besar, sebenarnya merupakan anugrah jika rata-rata penduduknya berkualitas menurut standar yang ditetapkan oleh badan dunia yang diakui.

Sayangnya, menurut UNDP dalam rilis yang dikeluarkan 2 November 2011 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia ternyata angkanya hanya 0,617 termasuk Medium Human Development (kelompok negara berperingkat pembangunan manusianya sedang, 94-141).

Ini artinya Indonesia berada di peringkat 124 dari 187 negara (Menurun dari peringkat sebelumnya 2010 yaitu 108), Peringkat ini jauh tertinggal dari Malaysia yang berada pada posisi 61 dunia dengan angka 0.761.

Begitu pula dengan indeks pendidikan, yaitu angka harapan rata-rata tahun sekolah, Indonesia hanya 0.584, sementara Malaysia 0.730.

Padahal Indonesia sekarang sampai 20-30 tahun kedepan mempunyai jumlah angkatan kerja yang relatif besar, akibat ketidak efektifan program Keluarga Berencana (KB) pasca tumbangnya Orde Baru.

Kita sepatutnya prihatin dengan generasi yang lahir pasca reformasi 1997 yang akan mengisi kepemimpinan di Indonesia pada masa yang akan datang.

Kita tahu generasi reformasi lahir ditengah kesulitan dan hiruk-pikuk persoalan politik-ekonomi yang mengakibatkan menurunnya keseluruhan sendi-sendi kehidupan bangsa.

Termasuk juga kehidupan para orang tua ketika itu, sehingga berpengaruh kepada asupan gizi mereka yang lahir dan keupayaan mereka mendapatkan pendidikan yang selayaknya.

Oleh karenanya generasi reformasi yang di gambarkan dengan demografi penduduk yang berupa seperti gentong yang menggembung di tengah, sejatinya merupakan bentuk susunan penduduk yang sarat dengan tantangan.

Di satu sisi kalau dikelola dengan baik akan menjadi karunia illahy (Blessing Demography), karena akan ada banyak manusia yang berkualitas dimasa mendatang yang akan memimpin dan mengelola Indonesia.

Sebaliknya kalau kita salah mengurusnya dan tidak hati-hati, itu akan menjadi bencana (Disaster Demography), karena akan ada banyak manusia yang keberadaannya sia-sia.

Dari sini kita bisa melihat betapa faktor pendidikan akan menjadi kunci jawaban yang sangat menentukan bagi kesuksesan dan hitam-putihnya wajah bangsa Indonesia dimasa mendatang.

Pendidikanlah yang akan menjadikan pemimpin dan pengelola pemerintahan di Indonesia, akan mengabaikan dan menyengsarakan, atau sebaliknya mensejahterakan rakyatnya.

Diruang-ruang kelas pada hari inilah mereka para pengambil kebijakan pemerintah bangsa Indonesia sesungguhnya sedang belajar dan berlatih, dari merekalah kita berharap muncul pribadi-pribadi yang berkarakter yang mampu memikul amanat penderitaan rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Sebagaimana yang dikonsepkan oleh tokoh pendidikan nasional kita Ki Hajar Dewantoro bahwa dari pendidikanlah diharapkan muncul peserta-peserta didik yang maju budi pekertinya (kepribadian dan integritas seseorang), pikirannya (nalar seseorang) dan jasmaninya.

Sulton Kamal, Sekretaris Umum PCIM Malaysia. *(Red: artikel telah dimuat di opini detikNews, 12 April 2012)*

Inilah Virus Perusak Amal

Sungguh beruntung dan mulia seseorang yang diberikan kelebihan harta, lalu mengeluarkan sebagian hartanya tersebut di jalan Allah (fi sabilillah) dengan penuh ketaatan. Dan, sungguh akan rugi dan hina orang yang memiliki kelebihan harta ketika hartanya tersebut hanya digunakan untuk bermegah-megah sehingga ia menjadi lalai dari ketaatan kepada Allah SWT.

Banyak di antara kita yang sadar terhadap pentingnya berinfak dan bersedekah, tetapi terkadang tidak sadar kalau kualitas ibadah infak tersebut menjadi rusak akibat perbuatan kita sendiri. Dalam Alquran banyak ayat yang menjelaskan tentang virus-virus yang merusak amal ibdah, termasuk infak atau sedekah seseorang.

Pertama, karena mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan (*manna*) serta merendahkan dan menyakiti hati orang yang menerima pemberian tersebut *(adza)*. Perbuatan seperti ini adalah virus yang mengakibatkan ibadah infak menjadi sia-sia, yakni tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang diinfakkannya.

Amal yang demikian diibaratkan Alquran seperti debu di atas batu besar yang licin, kemudian ditimpa hujan lebat sehingga debu-debu itu menjadi sirna dan tinggallah batu itu menjadi bersih. (QS al-Baqarah [2]:264).

Kedua, berinfak karena riya, yaitu pamer dan ingin dipuji oleh orang lain. Termasuk gejala virus ini adalah seseorang yang berinfak atau bersedekah dengan tujuan mendapatkan suara untuk kepentingan politiknya, bukan karena mencari keridaan Allah SWT. Perumpamaan infak seperti ini sama dengan perumpamaan di atas. Pahala dan ganjarannya luput.

Ketiga, menginfakkan atau memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, tapi harta atau barang yang diberikan yang paling jelek. Sedangkan, harta yang bagus justru disimpan untuk keperluan sendiri. Islam memerintahkan kepada umatnya supaya berinfak dengan harta yang paling bagus dan melarang memberikan sesuatu sebagai sedekah dengan harta yang paling buruk dan jelek.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة:267)

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya dan Maha Terpuji." (QS al-Baqarah [2]:267).

Berkaitan dengan sebab-sebab turunnya ayat tersebut, Sahal bin Hanif mengatakan, "Orang-orang terbiasa memisahkan hasil perkebunannya yang tidak berkualitas, lalu mereka mengeluarkannya sebagai ibadah sedekah. Karena itulah, Allah menurunkan ayat di atas." (HR Abu Dawud, Nasa'i, dan Hakim).

Virus infak/ sedekah, antara lain:

1. ***Mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan (manna) serta merendahkan dan menyakiti hati orang yang menerima pemberian tersebut (adza).***
2. ***Berinfak/ sedekah karena riya,***
3. ***Berinfak/ sedekah kepada orang yang membutuhkan, tapi harta atau barang yang diberikan yang paling jelek.***

Dari penjelasan di atas, mudah-mudahan kita semua terhindar dari jenis-jenis virus tersebut. Dengan demikian, infak dan sedekah yang dikerjakan selama di dunia ini diterima di sisi Allah SWT serta mendatangkan banyak manfaat dan keutamaan bagi diri kita dan orang lain. Wallahu al-musta'an.

Imron Baehaqi, **Ketua Bidang Dakwah PCIM Malaysia.** *(Red: artikel telah dimuat di rubrik Hikmah Republika online, 19 April 2012)*

Ulama nUsantara

Abdul SAmAd Al-Falimbani

Abdul Samad bin Abdullah al-Jawi al-Falimbani dilahirkan pada 1116 H/1704 M, di Palembang, meninggal di Pattani Thailand pada 1832. Sementara itu, sumber Arab pula menamakannya sebagai Sayyid Abdul al-Samad bin Abdul Rahman al-Jawi dan dipercaya meninggal di Mekah, sedangkan masyarakat dan sejarawan Indonesia mempercayai bahwa beliau meninggal dan dimakamkan di Palembang.

Abdul Samad adalah seorang ulama, sufi dan panglima perang Pattani dan Kedah melawan tentara Siam (1828-1832).

Sumbangan al-Falimbani dalam bidang penulisan diantaranya:

- Zuhrah al-Murid fi Bayan Kalimah al-Tauhid,
- Hidayah al-Salikin Fi Suluk Maslak al-Muttaqin
- Tuhfat al-Raghibin fi Bayan Haqiqat Iman al-Mukminin
- Al-'Urwah al-Wusqa wa Silsilah Ulil-Ittiqa'
- Ratib 'Abdal-Samad
- Zad al-Muttaqin fi Tauhid Rabb al-'Alamin

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Alamat Pimpinan Pusat Muhammadiyah
1. Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55262
Telp. +62 274 553132 Fax.+62 274 553137
2. Gedung Dakwah Muhammadiyah,
Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta 10340
Telp. +62 21 3903021 Fax. +62 21 3903024

Bulletin At-Tanwir diterbitkan oleh PCIM Kuala Lumpur (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia).
Bangunan Farmasi Alpha Lantai 2, Jln Sentul no 103A, Kuala Lumpur.
Redaksi menerima naskah, artikel dan iklan dari para pembaca.
: http://malaysia.muhammadiyah.or.id
: myMuhammadiyah@gmail.com
: Muhammadiyah-KL@yahoogroups.com
: facebook.com/PCIMKL
: twitter.com/PCIMKL